





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR SOP	:	
TANGGAL PEMBUATAN	:	19 NOVEMBER 2020
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	19 NOVEMBER 2020
DISAHKAN OLEH		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN Ir. H. DIAN KUSUMANTO, M.Si NIP. 196406041998031008</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NUNUKAN ABDJAUHARI, N. ST NIP. 197804302001121003</p> </div> </div>
NAMA SOP	:	IZIN USAHA PERDAGANGAN - SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Toko Modern
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan
12. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan
13. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Data
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem dan Prosedur Perijinan
3. Mengetahui Tugas dan Fungsi Mekanisme Pembuatan Laporan

KETERKAITAN

1. SOP Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. SOP Izin Lokasi
3. SOP Izin Lingkungan
4. SOP IMB

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
2. Kartu Kendali Perizinan
3. Komputer / Printer / Scanner
4. Koneksi Internet

PERINGATAN

Apabila ada rangkaian kerja yang terlambat dilaksanakan maka pelaksanaan urutan kegiatan berikutnya akan tertunda

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data Manual dan Elektronik

SOP : IZIN OPERASIONAL PERSETUJUAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

NO.	KEGIATAN	PEMILIT	LEMBAGA DESA	PELAKSANA							DPMP/TSP				KELENGKAPAN	MUTU BAKU		OUTPUT	TARIF	KETERANGAN
				IDNAS PENYUNBUNGAN				DRAFTSP			Ment (1 Jam = 60 Menit)	Hari (1 Hari = 7 Jam)								
				STAF	KASI	KABD	KA DESHUB	HELPEDESK	KAS PPNU II	KABD PPNU			KAS DPMTSP							
1	Pendaftaran perizinan berusaha dan menyampaikan permohonan izin berusaha kepada DPMTSP melalui helpdesk													1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Izin Usaha yang telah Berlaku Efektif			Izin Operasional Belum Berlaku Efektif	GRATIS		
2	1. Helpdesk menyampaikan berkas pemohon ke Kasi PPNU III 2. Helpdesk menyampaikan surat pemberitahuan hasil verifikasi Kasi PPNU II ke pemohon													1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Izin Usaha yang telah Berlaku Efektif 3. Izin Operasional yang Belum Berlaku Efektif	30	0,07	Lembar Kendali			
3	Melakukan verifikasi terhadap Izin Usaha Yang Belum Berlaku Efektif, Komitmen Dasar, KBLI, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) a. Jika permohonan berusaha tidak sesuai maka diberikan surat pemberitahuan ke Pemohon melalui helpdesk b. Jika permohonan berusaha telah sesuai dan benar maka diproses ke tahapan selanjutnya untuk pemenuhan komitmen oleh Pemohon													1. Lembar Kendali 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Izin Usaha yang telah Berlaku Efektif 4. Izin Operasional yang Belum Berlaku Efektif	60	0,14	Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi	GRATIS		
4	Menerima Surat Permohonan													1. NIB 2. KTP Pribadi bagi Usaha Perorangan atau Penanggungjawab bagi Badan Usaha 3. NPWP Pribadi bagi Usaha Perorangan atau NPWP Perusahaan bagi Badan Usaha 4. Izin Usaha yang telah Berlaku Efektif 5. Izin Operasional yang Belum Berlaku Efektif 6. STPW Penerima dari Waralaba Dalam Negeri :	15	0,04	Tanda Terima Dokumen	GRATIS		
4	Melakukan Verifikasi dokumen dan peninjauan lapangan													- Memiliki Perjanjian Waralaba, dan - Memiliki Prospektus Penawaran Waralaba 7. STPW Penerima dari Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri, STPW Penerima dari Waralaba Lanjutan dari Dalam Negeri : - Memiliki Perjanjian Waralaba	450	1,07	Checklist dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	GRATIS	Jika salah satu dari dokumen ada yang kurang / salah, maka dikembalikan ke Pemohon untuk diperbaiki / dilengkapi. Jika lengkap, maka dilanjutkan peninjauan lapangan.	
5	Menyusun Draft Rekomendasi Teknis													Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	30	0,07	Draft Rekomendasi Teknis	GRATIS		
6	Protap dan penandatanganan													Draft Rekomendasi Teknis	30	0,07	Rekomendasi Teknis	GRATIS		
7	Penomoran dan menyampaikan Rekomendasi Teknis ke DPMTSP														10	0,02	Surat keluar	GRATIS		
8	Rekomendasi Teknis diterima oleh DPMTSP melalui Helpdesk													Rekomendasi Teknis	30	0,07	Tanda Terima Dokumen	GRATIS		

[illegible]

<p>Lampiran</p> <p>1. Komitmen Dasar</p> <p>-</p> <p>2. Komitmen Teknis</p> <p>a. Izin Usaha yang telah Berlaku Efektif</p> <p>b. STPW Penerima dari Warsalaba Dalam Negeri :</p> <p>- Memiliki Perjanjian Warsalaba, dan</p> <p>- Memiliki Prospektus Penawaran Warsalaba</p> <p>c. STPW Penerima dari Warsalaba Lanjutan dari Luar Negeri, STPW Penerima dari Warsalaba Lanjutan dari Dalam Negeri :</p> <p>- Memiliki Perjanjian Warsalaba</p> <p>d. Rekomendasi Teknis</p>	
--	--